



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR: 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA  
PERKAWINANUNTUK MENCEGAH PERKAWINAN ANAK  
DI INDONESIA**

Skripsi



oleh

Izza Zahrotun Nafisah

21701021108

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR: 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA  
PERKAWINANUNTUK MENCEGAH PERKAWINAN ANAK  
DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

Izza Zahrotun Nafisah

21701021108

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**

## RINGKASAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA**

Izza Zahrotun Nafisah  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor : 22/puu-xv/2017 tentang batas usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia. Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menimbulkan berbagai permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam skripsi ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh batas usia perkawinan anak dibawah umur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 ? 2. Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan batas usia perkawinan khususnya pada perempuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga melakukan pengajuan permohonan oleh Pemohon atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 yang mana dalam Putusan tersebut Pemohon menyampaikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 terdapat adanya ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara khususnya untuk para Pemohon. Dalam hal penentuan batas usia minimum perkawinan yang tetap merupakan ranah kebijakan hukum dari Pembentuk UU bukan Mahkamah. Adanya perubahan batas usia minimal perkawinan pada perempuan yaitu 19 tahun, sehingga terjadi kesetaraan gender dengan batas usia perkawinan pada laki-laki. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat, upaya tersebut kurang efisien untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia karena masih terdapat penyimpangan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Batas Usia Kawin, Mencegah, Perkawinan Anak

## SUMMARY

### **JURIDICAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER : 22/PUU-XV/2017 ON MARRIAGE AGE LIMIT TO PREVENT CHILD MARRIAGE IN INDONESIA**

Izza Zahrotun Nafisah  
Faculty of Law, University of Islam Malang

*In this thesis, the author raised the issue of juridical analysis of the constitutional court's decision number: 22/puu-xv/2017 on the age limit of marriage to prevent child marriage in Indonesia. The provisions of the minimum age of marriage contained in Article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning marriage raise various problems.*

*Based on the background, then in this thesis the author takes the formulation of the problem as follows: 1. How is the influence of the marriage age limit of minors after the Decision of the Constitutional Court Number: 22/PUU-XV/2017? 2. How is the juridical analysis of the Decision of the Constitutional Court Number: 22/PUU-XV/2017 on the marriage age limit?*

*This research is a normative juridical research using conceptual approach and statutory approach. Collection of legal materials through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in research to answer the formulation of the problem.*

*The results of this study show that the provisions of the marriage age limit, especially in women listed in Article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage can no longer be maintained. Therefore, the applicant submits an application for the Decision of the Constitutional Court Number: 22/PUU-XV/2017 which in the Decision the Applicant conveys that the provisions contained in Article 7 paragraph (1) of Law No.1 of 1974 there is legal uncertainty, giving birth to ambiguous interpretation, unclear, multi-interpretation, and curbing the fulfillment of constitutional rights of citizens, especially for applicants. In the case of determining the minimum age of marriage that remains the realm of legal policy of the Legislator instead of the Court. There is a change in the minimum age of marriage in women is 19 years, so that there is gender equality with the age limit of marriage in men. As stated in Article 7 paragraph (1) of Law No.16 of 2019 concerning Amendments to Law No.1 of 1974 on Marriage. The change in the marriage age limit is one of the government's efforts to prevent child marriage in Indonesia. Based on the facts that occur in the community, such efforts are less efficient to prevent child marriage in Indonesia because there are still marriage irregularities as described in Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law.*

**Keywords:** *Juridical Analysis, Marriage Age Limit, Preventing, Child Marriage*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan impian seorang laki – laki dengan seorang perempuan di dunia yaitu sebagai suami isteri. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan suatu kebersamaan hidup dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, termasuk terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan hukum perkawinan.<sup>1</sup>

Secara yuridis batasan pengertian perkawinan telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dikatakan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.<sup>2</sup> Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hal penting dalam kehidupan manusia salah satunya adalah perkawinan. Pentingnya perkawinan bagi manusia membuat pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi terjaga dan terhormat. Yang mana sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

---

<sup>1</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, (1991), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung. hlm. 7.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Wipress, Hal 457

Dalam sejarah perempuan digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu seorang laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Dengan perantaraan nikah yang dibenarkan oleh Agama Islam, seorang pria dapat memperisterikan seorang wanita dan sekaligus menjadi teman hidup penolong setiap saat baik dalam waktu susah dan senang, dalam waktu lapang dan sempit. Keduanya hidup sebagai seorang saudara yang kasih kepada saudaranya yang saling menyayangi dan mengasihi, sama-sama merasa senang, sama-sama pula menanggung kesusahan, memelihara pergaulan dunia dan agama, kehormatan dan kemuliaannya serta derajat dan martabatnya.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum, maka subjek hukum yang melakukan peristiwa hukum tersebut harus memenuhi syarat. Manusia adalah subjek hukum. Salah satu syarat dapat dikatakan cakap hukum adalah dewasa. Jadi, kedewasaanlah yang menjadi tolak ukur boleh atau tidaknya seseorang melakukan perbuatan hukum.<sup>4</sup>

Pada skripsi ini penulis membahas mengenai batas usia perkawinan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: 22/PUU-XV/2017 terdapat perubahan usia perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Pada kriteria umur yang tercantum dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :<sup>5</sup>

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*

<sup>3</sup> Ali hamidy, (1983), *Islam dan Perkawinan*, Cet. Ke-3, Bandung : Percetakan Offset. hlm.13.

<sup>4</sup> Nila Amania, (2019), *Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Serta Relevansinya dengan Perlindungan Anak*, Jurnal Studi Al-qur'an dan Hukum, Vol. V, No. 01, hlm. 93.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Wipress, hlm. 457.

Dari pasal tersebut menimbulkan banyak permasalahan terutama pada batas minimal usia wanita, karena dalam pasal 7 ayat (1) telah disebutkan bahwa batas usia minimal perempuan adalah 16 tahun dan batas usia minimal laki-laki adalah 19 tahun. Sedangkan dalam Undang – Undang yang lain umur tersebut masih tergolong dalam kategori anak-anak.<sup>6</sup> Batas usia 16 tahun dipandang tidak sejalan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) karena usia tersebut lebih rendah dari batas usia anak yaitu 18 tahun. Dalam pasal 1 UU Perlindungan anak menyatakan bahwa yang dimaksud oleh anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup> Jadi, secara tidak langsung pasal tersebut telah melegalkan perkawinan anak.

Perkawinan anak ini merupakan suatu fenomena yang terjadi baik di tingkat nasional maupun Internasional, termasuk di Indonesia. Berdasarkan laporan dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan UNICEF (United Nations Children’s Fund) pada tahun 2018, perempuan berusia 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan Indonesia menduduki 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.<sup>8</sup> Penurunan persentase untuk perkawinan anak di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini yaitu 3,5 %.<sup>9</sup> Pada tanggal 14 Oktober 2019, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tingkat penerimaan dan praktik perkawinan dibawah umur di seluruh Indonesia berbeda-beda baik secara geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan agama.<sup>10</sup> Dalam 10

---

<sup>6</sup> Nila Amania, *op.cit.*, hal. 94.

<sup>7</sup> Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup> Ghaib Hakiki, (2020), *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas. hal. x.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. xi.

<sup>10</sup> *Ibid*

tahun, prevalensi perkawinan anak di daerah pedesaan menurun sebanyak 5,76 %, sementara prevalensi di daerah perkotaan hanya menurun kurang dari 1 %.<sup>11</sup> Berdasarkan temuan dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) dan studi literatur menunjukkan bahwa anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di pedesaan, dan memiliki pendidikan rendah lebih rentan terhadap perkawinan anak. Apabila dihubungkan dengan persentase penduduk miskin, perkawinan anak yang terjadi di provinsi-provinsi di Jawa maupun di luar Jawa dengan penduduk miskin yang tinggi maupun cukup rendah. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor pendorong terjadinya perkawinan anak.<sup>12</sup>

Banyaknya faktor terjadinya perkawinan anak tidak hanya disebabkan oleh aturan batas usia minimal sebagai faktor utama, tapi adanya faktor-faktor lain, seperti : kurangnya kesadaran, ketidakfahaman/kepatuhan/ketidaktaatan terhadap UU Perkawinan. Selain itu, terdapat faktor penyebab lainnya yaitu faktor geografis, minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, tradisi dan agama. Adanya dampak positif dari perkawinan anak namun tidak seimbang dengan dampak negatif yang berdampak pada perkawinan anak tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan berbagai alasan seperti tidak sengaja atau tidak direncanakan.

Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama sepanjang 2018 menerima perkara sejumlah 13.880 perkara, dimana 20 kali lipat lebih banyak dari jumlah perkara pada tahun 2005 dan 99% permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan dan dikabulkan oleh hakim.<sup>13</sup> Jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2020 mencapai total paling banyak yaitu 259, yang mana 3 kali lipat dari total pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2017. Dari contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan batas usia perkawinan dengan masih adanya

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Admin IJRS, *Mendorong Peran Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Anak*, <http://ijrs.or.id/mendorongperan-hakim-dalam-mencegah-perkawinan-anak/>, Diakses 12 Februari 2020



dispensasi kawin tersebut tidak mengurangi jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang dan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, dan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu sangat meningkatnya jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Di sisi lain, terdapat data Australia-Indonesia Partnership for Justice menyebutkan bahwa 95% perkawinan anak terjadi tanpa adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, data yang telah tercantum di Pengadilan belum mencakup semua jumlah anak yang tidak tercatat oleh negara dan yang telah melakukan kawin siri.<sup>14</sup>

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dengan para mitra pembangunan dan juga lembaga non pemerintah lainnya.<sup>15</sup> Pemerintah telah merespon dengan beberapa terobosan kebijakan, diantaranya dengan melakukan perubahan usia minimum perkawinan pada perempuan, perkawinan anak sebagai prioritas di dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Beberapa lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah juga mengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye stop perkawinan, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Namun, berbagai upaya tersebut belum cukup untuk mencegah dan mengatasi perkawinan anak serta dampak-dampak negatifnya.<sup>16</sup>

Lembaga yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir adalah Mahkamah Konstitusi dan putusannya bersifat final untuk menghukumi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Ghaib Hakiki, *op.cit*, hlm. V.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. xiii.

tentang hasil pemilihan umum dan memutus pembubaran partai politik.<sup>17</sup> Pemohon mengajukan perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian lembaga tersebut yang menjatuhkan putusan dalam perkara yang telah diajukan oleh pemohon.

Berdasarkan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 merupakan kebijakan hukum yang bersifat diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta merta Mahkamah yang dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah dalam hal ini hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan kebijakan yang diskriminatif. Namun, agar dapat menentukan batas usia minimal perkawinan yang tetap merupakan ranah kebijakan hukum dari Pembentuk Undang-Undang.

Dengan kesadaran para pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 telah memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk merevisi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Pada tanggal 16 September 2019 revisi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 telah keluar, yang kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta kemudian melahirkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>17</sup> Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945

Dalam skripsi ini, saya memilih judul tersebut karena saya ingin mengetahui apa yang menjadi alasan penting terjadinya perubahan minimal usia perkawinan pada perempuan yang sebelumnya batas usia minimal perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun dan juga untuk mengetahui pengaruh batas usia perkawinan anak dibawah umur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017.

Dari latar belakang inilah penulis bermaksud menganalisa aspek-aspek legal formal yuridis pengambilan keputusan dikabulkannya perubahan batas usia perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengaruh perubahan batas usia perkawinan terhadap perkawinan anak di Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan?
2. Bagaimana pengaruh batas usia perkawinan anak di bawah umur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan
2. Untuk mengetahui pengaruh batas usia perkawinan anak di bawah umur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini dibuat agar dapat memberikan manfaat yang besar baik bagi penulis, kalangan akademisi, dan para pembaca lainnya. Berikut manfaat dari penelitian yang dibuat oleh penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Perdata tentang Perkawinan, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pasangan di bawah umur mengajukan perkawinan anak dan juga agar pembaca mengetahui bagaimana analisis yuridis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa melakukan perkawinan anak dibawah usia minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan peristiwa hukum yang semakin meningkatkan permasalahan di masyarakat, karena antara dampak positif dan dampak negatif dari perkawinan anak yang terjadi di Indonesia lebih banyak dampak negatif yang terjadi. Maka dari itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2020 dapat mencegah kenaikan perkawinan anak di Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian juga berkaitan dengan Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia. Atas penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan kontribusi jika dibandingkan dengan penelitian ini, yakni:

Tesis yang pertama, dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 22/PUU-XV/2017”, yang disusun oleh MAYA mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, sedangkan perbedaannya dalam penelitian penulis membahas

mengenai adanya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 apakah dapat mencegah perkawinan anak di Indonesia. Kontribusi pada penelitian tersebut, menjadi referensi bagi penulis untuk menganalisis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MAYA SKRIPSI MAHASISWI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN
<b>RUMUSAN MASALAH</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan ?</li> <li>2. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan ?</li> </ol>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan yang sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, makamajelis hakim berkesimpulan bahwa Permohonan pengujian Undang- Undang 1/1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah cukup alasan, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalitasnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dimana kerugian</li> </ol>	

dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ternyata memiliki masalah yang berkaitan dengan tujuan hukum atau asas-asas yang berkaitan dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk memahami permasalahan tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan analisis terhadap permasalahan yang terdapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Mengenai amar putusan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi perihal tentang permohonan pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengenai asas keadilan sama sekali tidak terkandung dalam amar putusan tersebut, karena amar putusan tersebut ambigu atau bermakna ganda. Sebab adil yang dimaksud adalah dapat memberikan solusi untuk sekarang dan akan datang.

Berbicara tentang asas kemanfaatan sama sekali juga tidak terkandung dalam putusan tersebut terlebih untuk sekarang ini, karena tidak adanya jaminan bahwa tidak akan terjadi lagi perkawinan dalam usia anak, dan nilai kepastian hukumnya pun masih belum terlihat diamar putusan, karena menunggu jangka tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun, dan belum tentu pasti juga akan dirubah pada saat itu.

Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya harus memperhatikan nilai maslahat bagi semua pihak, karena dengan memperhatikan kemaslahatan, maka dengan otomatis nilai keadilan dan kepastian hukum juga akan terpenuhi. Nilai *maslahat* yang diambil oleh hakim adalah kemaslahatan dalam

	<p>menjaga jiwa, akal dan keturunan.</p> <p><b>PERSAMAAN</b> Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan.</p> <p><b>PERBEDAAN</b> Tidak menjelaskan bagaimana upaya pencegahan agar tidak semakin meningkat perkawinan anak di Indonesia</p>
	<p><b>KONTRIBUSI</b> Berguna sebagai dasar pertimbangan bagi masyarakat agar dapat mempertimbangkan secara maksimal sebelum memutuskan untuk menikah</p>

Sedangkan penelitian ini adalah

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
<p>IZZA ZAHROTUN NAFISAH</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA.</p>
<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan ?</li> <li>2. Bagaimana pengaruh batas usia perkawinan anak di bawah umur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 ?</li> </ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia</li> <li>2. Objek yang dianalisis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017</li> </ol>	

## F. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Penyusunan proposal skripsi ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendapat penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>18</sup> Sebagai bahan dasar penelitian dengan menggunakan cara penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman mengenai konsep yang dikemukakan oleh para ahli yang terdapat di dalam literatur yang dilakukan dalam pendekatan ini. Dalam pendekatan penelitian ini yang harus dikumpulkan lebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada aturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan. Ia dapat saja mengumpulkan aturan perundang-undangan negara lain atau putusan-putusan Pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Akan tetapi yang lebih essensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*). Di dalam buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.<sup>19</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan melakukan penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, dari situlah kita dapat

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 31.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (2016), Jakarta: Prenamedia Group, hlm.239.



mengetahui ratio legis, landasan filosofis dan dasar ontologis pengaturan yang memiliki keterkaitan dengan batas usia perkawinan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro,<sup>20</sup> dapat dibedakan menjadi :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.<sup>21</sup> Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan
- 6) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>21</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, (2014), *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 52.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>22</sup>

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang secara umum memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus bahasa Inggris.<sup>23</sup>

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, mempelajari dan menginventarisasi serta mengutip literatur-literatur kepustakaan, seperti buku-buku, artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan judul penelitian.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teknik analisis interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan kata-kata dan tata bahasa untuk menyatakan maksud dan kehendak perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik analisis interpretasi sistematikal yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal demi pasal dalam suatu perundang-

<sup>22</sup> Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet. hlm. 67.

<sup>23</sup> *Ibid*

undangan atau pada perundang-undangan satu dengan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian, atau membaca dan memahami penjelasan suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian<sup>24</sup>, yakni analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor:22/puu-xv/2017 tentang batas usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan skripsi yang di dalam nya yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis untuk mengangkat judul, rumusan masalah yang menjadi acuan ketika penulis melakukan penelitian kepustakaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang mana pada bab ini menjelaskan konsepsi perkawinan dalam Perundang-undangan yakni meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum dan tujuan perkawinan, asas-asas hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan juga menjelaskan batas usia perkawinan dalam Perundang-undangan Indonesia meliputi pengertian anak dan perkawinan anak, batas usia minimum perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan.

#### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, (2017), *Metode Penelitian Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. II, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 154.

Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan perkembangan perkawinan anak di Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan anak, dan analisis hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan.

#### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan oleh Hakim MK pada Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 sudah tepat. Ketentuan minimal batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan merupakan *open legal policy* yang memang bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945. Pembatasan minimal usia perkawinan pada UU Perkawinan menyebabkan adanya diskriminasi, ketidaksinkronan terhadap UU Perlindungan Anak, dan ketidakadilan terhadap hak-hak konstitusional yang diterima oleh perempuan.

Pengertian hak-hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yakni hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945, telah dijamin pemenuhan dan perlindungan oleh UUD NRI 1945.

2. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 ini berisi tentang ketentuan batas usia perkawinan yaitu usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat penyimpangan mengenai usia perkawinan, sehingga dapat dilangsungkan perkawinan setelah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan.

Adanya dispensasi kawin bagi masyarakat menjadi sebuah peluang untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur karena masyarakat dengan mudah dapat melakukan hal tersebut. Perubahan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat 1 UU 16 Tahun 2019 semakin meningkat berkali-kali lipat

dikarenakan masyarakat yang dapat menjadikan dispensasi kawin menjadi peluang untuk melangsungkan perkawinan ketika masih berusia dibawah 19 tahun.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko anak dikawinkan: Faktor geografis, minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, tradisi dan agama. Dampak perkawinan pada anak: Dampak perkawinan anak terhadap pendidikan, dampak perkawinan anak terhadap partisipasi kerja, dampak perkawinan anak terhadap kesehatan, dampak perkawinan anak terhadap psikologis, dampak perkawinan anak terhadap ekonomi. Upaya-upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia diantaranya: Adanya penguatan hukum dan kebijakan yang tepat untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan anak, memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas tersedia untuk mencegah dan menangani perkawinan anak bagi semua anak terutama bagi kelompok anak yang lebih rentan dibanding anak lainnya, dll.

## B. Saran

Agar upaya pencegahan perkawinan anak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat berjalan dengan efisien di masyarakat, maka sangat perlu di dukung dengan upaya-upaya lain yang dapat membantu pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan juga menjadi tugas untuk semua pihak yaitu pemerintah, hakim pengadilan, masyarakat, keluarga untuk dapat bekerja sama merubah pola pikir, tradisi, dan kebiasaan perkawinan di usia muda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali hamidy, (1983), *Islam dan Perkawinan*, Cet. Ke-3, Bandung : Percetakan Offset.
- Aziz Syamsuddin. (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Soetojo Prawidohamidjojo dan Parthalena Pohan. (2008), *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, (2014), *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghaib Hakiki, (2020), *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas.
- Gultom, Maidin, (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- I Made Pasek Diantha, (2017), *Metode Penelitian Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. II, Jakarta : Prenada Media Group.
- Jimly Asshiddiqie, (2012), *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moch. Isnaeni, (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nani Suwondo. (1970), *Kedudukan Wanita Indonesia*, Jakarta: Tintamas.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (2016), Jakarta: prenamedia Group.
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, (1987), *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Rachmadi Usma, (2006), *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmida Erliyani dan Fatma Surah. (2016), *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- R. Wirjono Prodjodikoro, (1991), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung :

Sumur Bandung.

Salim, (2016), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cet. Ke-4, Jakarta: Rajawali Pers.

Satrio, J., (1988), *Asas-Asas Hukum Perdata*, Purwokerto: Hersa.

Sayuti Thalib. (2009), *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press.

Sudarsono, (2005), *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet.

Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, Universitas Brawijaya, Malang: 1981.

Wirjono Prodjodikoro. (1974), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur.

Zaeni Asyhadie, dkk. (2020), *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Zahri Hamid. (1976), *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



## Jurnal

- Arfan Kaimuddin, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 2, No. 1.
- Benedicta, G.D.,dkk. (2017), *Studi Kualitatif ‘Yes I Do Alliance’ (YID). Faktor Penyebab dan Konsekuensi Perceraian setelah Perkawinan Anak di Kabupaten Sukabumi, Rembang dan Lombok Barat.*
- Djamilah dan Reni Kartikawati, (2014), *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemula, Vol. 3.
- Indah Melania Sitorus (2020), *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dan/Atau Perempuan*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No.1
- Jessica Tiara Mai. (2019), *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang Undang*, ejournal.unsrat.ac.id, Vol. VIII, No. 4.
- Kumala Dewi, L.P.R., & Dartanto, T. (2019). *Natural disasters and girls vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shock in Indonesia?*, Vulnerable Children and Youth Studies, Vol. 14, No. 1.
- Marshan, J.N., Rakhmadi, M.F., Rizky, M.(2013), *Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia, Conference Paper on “Child Poverty and Social Protection”*, UNICEF – Bappenas – SMERU.t.
- Mughniatul Ilma, (2020), *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 2
- Nila Amania, (2019), *Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Serta Relevansinya dengan Perlindungan Anak*, Jurnal Studi Al-qur’an dan Hukum, Vol. V, No. 01.
- Sonny Dewi Judiasih, dkk, (2020). *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 3, No. 2.
- Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan atas Permohonan Perkawinan di bawah umur*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol.3, No.2.
- Xavier Nugraha, dkk, (2019), *Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*, Lex Scientia Law Review, Vol. 3, No. 1.

## Kamus

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, (2001), *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta: Surya Multi Grafika.

Sudarsono, (1992), *Kamus Hukum*, Jakarta: Bineka Cipta.

## Internet

Admin IJRS, *Mendorong Peran Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Anak*, <http://ijrs.or.id/mendorong-peran-hakim-dalam-mencegah-perkawinan-anak/>, Diakses pada 12 Februari 2020.

Inggrit Ifani, <http://setara-institute.org/en/kinerja-mahkamah-konstitusi-2018-2019/>, Diakses pada 30 Oktober 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Pukul 21:21 WIB. <https://kbbi.web.id/dispensasi>, Diakses pada 17 Juli 2020.

Rio Satria, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>, Diakses pada 16 Oktober 2019.

